

# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2018

### TENTANG \*

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah

Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Tingkat II Simalungun, Kabupaten Daerah Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolahan 2010 Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- 18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: P

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Medan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

- Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

### Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundangundangan.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Kepala Perpustakaan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya;
  - e. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

(1) Kepala tata anala askaraimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

(2) Pengangkatan kepala tata saraha di dipenakan oleh kepala dinas peraturan

### Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB III URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

### Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

 melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;

- menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

 memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;

 membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

 melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;

- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

- menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

#### Pasal 11

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### Bagian Keempat Pelaksana

### Pasal 12

- Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisisi beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundangundangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
254	SD NEGERI NO. 065004	JL. MARELAN V PASAR II	TERJUN	MEDAN MARELAN
255	SD NEGERI NO. 066039	JL. ABDUL SANI MUTHALIB	TERJUN	MEDAN MARELAN
256	SD NEGERI NO. 066040	MARELAN V PSR II JL. BANYU URIP	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
257	SD NEGERI NO. 066429	JL. BARI LINGK. XV	TERJUN 5 Bb	MEDAN MARELAN
258	SD NEGERI NO. 066430	JL. TITI PAHLAWAN LINGK. I	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
259	SD NEGERI NO. 066435	MARELAN IX GG. PENDIDIKAN	TANAH ENAM RATUS	MEDAN MARELAN
260	SD NEGERI NO. 066658	MARELAN V PASAR II GG. CERUT	TERJUN	MEDAN MARELAN
261	SD NEGERI NO. 066659	JL. YOUNG PANAH HIJAU	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
262	SD NEGERI NO. 067248	JL. MARELAN RAYA	TANAH ENAM RATUS	MEDAN MARELAN
263	SD NEGERI NO. 067249	JL. BAUT	TANAH ENAM RATUS	MEDAN MARELAN
264	SD NEGERI NO. 067256	JL. PAKU	TANAH ENAM RATUS	MEDAN MARELAN
265	SD NEGERI NO. 067260	A. M. BASIR KEBUN BUNDAR	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
_	SD NEGERI NO. 067261	JL. SEHAT KOMP, PANGGON INDAH	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
267	SD NEGERI NO. 067262	JL. TITI PAHLAWAN GG. PRINGGAN	PAYA PASIR	MEDAN MARELAN
	SD NEGERI NO. 067263	JL. A. SANI MUTHALIB GG. MANGGIS LK. I	TERJUN	MEDAN MARELAN
	SD NEGERI NO. 067264	JL. YOUNG PANAH HIJAU	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
	SD NEGERI NO. 067773	JL. PALUH NIBUNG	PAYA PASIR	MEDAN MARELAN
	SD NEGERI NO. 067777	JL. YOUNG PANAH HIJAU LOR. SEKOLAH	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
	SD NEGERI NO. 060851	JL. MADONG LUBIS NO. 1	SEI KERA HILIR II	MEDAN PERJUANGAN
273	SD NEGERI NO. 060855	JL. RAKYAT LORONG GEREJA	SIDORAME TIMUR	MEDAN PERJUANGAN
274	SD NEGERI NO. 060852	JL. MADONG LUBIS NO. 1	SEI KERA HILIR II	MEDAN PERJUANGAN
	SD NEGERI NO. 060856	JL. RAKYAT LORONG GEREJA NO. 30	SIDORAME TIMUR	MEDAN PERJUANGAN
276	SD NEGERI NO. 064966	JL. SEHATI NO 142	TEGAL REJO	MEDAN PERJUANGAN
277	SD NEGERI NO. 060872	JL. SEHATI NO 142	TEGAL REJO	MEDAN PERJUANGAN
	SD NEGERI NO. 060875	JL. SEHATI NO 142	TEGAL REJO	MEDAN PERJUANGAN
279	SD NEGERI NO. 060877	JL. IBRAHIM UMAR NO.1	SEI KERA HILIR	MEDAN PERJUANGAN
280	SD NEGERI NO. 060853	JL. MADONG LUBIS NO. 1	SEI HILIR II	MEDAN PERJUANGAN
281	SD NEGERI NO. 060874	JL. IBRAHIM UMAR NO.1	SEI KERA HILIR	MEDAN PERJUANGAN
282	SD NEGERI NO. 064017	JL, MADONG LUBIS NO. 1	SEI KERA HILIR II	MEDAN PERJUANGAN
283	SD NEGERI NO. 060830	JL. D. I PANJAITAN NO. 189	SEI SEKAMBING D	MEDAN PETISAH
	SD NEGERI NO. 060833	JL, AGENDA NO. 26	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
285	SD NEGERI NO. 060834	JL. MISTAR	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
	SD NEGERI NO. 060838	JL. AGENDA NO. 36	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
	SD NEGERI NO. 060841	JL. DAMAR NO. 4	SEKIP	MEDAN PETISAH
_	SD NEGERI NO. 060842	JL. DAMAR NO. 4	SEKIP	MEDAN PETISAH
		JL. SAGA NO. 1	SEKIP	MEDAN PETISAH
	SD NEGERI NO. 060848	JL. SAGA NO. 2	SEKIP	MEDAN PETISAH